

## STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN KARTU KELUARGA ( KK )

### Service Delevery ( proses penyampaian layanan )

1.	Persyaratan	:	<p><b>KARTU KELUARGA ( KK ) BARU BAGI WNI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi Formulir isian Kartu Keluarga dengan lengkap, benar dan jelas di tandatangani Pemohon dan disahkan oleh Pihak Kelurahan/Desa, RT,RW</li> <li>Fotocopy berkas pendukung : Fotocopy Surat Nikah/Akta Nikah, Akta Kematian, Surat Cerai/Akta Perceraian, Surat Keterangan Pindah/Datang, Akta Kelahiran/Ijazah, dan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ol> <p><b>KARTU KELUARGA ( KK ) PERUBAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kartu Keluarga lama asli</li> <li>Fotocopy Berkas Pendukung yang berkaitan dengan perubahan data misalnya Akta Kelahiran dan lainnya.</li> </ol> <p><b>KARTU KELUARGA ( KK ) HILANG ATAU RUSAK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fotocopy KK dan Surat Kehilangan dari Kepolisian ( Jika Hilang )</li> <li>KK asli yang rusak ( Jika Rusak )</li> <li>KTP-el.</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<p><b>Dapat dijelaskan melalui alur</b></p>
3.	Jangka waktu	:	1 ( satu ) hari kerja
4.	Biaya/tarif	:	Gratis
5.	Produk layanan	:	Kartu Keluarga ( KK )
6.	Penanganan pengaduan	:	<p>Telp. 085338312363 ( HP Pelayanan ) Kecamatan Lumajang            Website : <a href="http://www.lumajangkab.go.id">www.lumajangkab.go.id</a>            Website Pemkab Lmj : <a href="http://Laporlumajang.lumajangkab.go.id">Laporlumajang.lumajangkab.go.id</a>            Gmail : <a href="mailto:Kecamatanlumajang09@gmail.com">Kecamatanlumajang09@gmail.com</a>            FB Kecamatan Lumajang            Instagram : <a href="https://www.instagram.com/Kec_lumajang">@Kec lumajang</a></p>

## Manufacturing

7.	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>3. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.</li> </ol>
8.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer, Printer</li> <li>2. Meja</li> <li>3. Kursi</li> <li>4. Toilet</li> <li>5. Buku register</li> <li>6. Ruang tunggu</li> <li>7. Tempat parkir</li> <li>8. Kursi roda</li> <li>9. Jalan/rambatan untuk kursi roda</li> <li>10. Ruang Laktasi</li> <li>11. Kotak pengaduan dan koin kepuasan</li> <li>12. Rak buku</li> <li>13. Brosur/leaflet</li> <li>14. Lemari es</li> <li>15. HP Pelayanan</li> <li>16. Nomor antrian</li> <li>17. AC</li> <li>18. Televisi</li> <li>19. CCTV</li> </ol>
9.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpenampilan menarik ( senyum, salam, sapa, sopan dan santun );</li> <li>2. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik ;</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>4. Memiliki kemampuan bekerjasama tim;</li> <li>5. Berintegritas ( konsisten, jujur dan dapat dipercaya )</li> </ol>
10.	Pengawasan internal	:	Kasi Pelayanan Umum melakukan pengawasan melalui rapat intern sewaktu – waktu, apabila dianggap penting.
11.	Jumlah pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Font office : 1 Orang</li> <li>➤ Operator KK : 1 Orang</li> </ul>
12.	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan</li> <li>2. Motto Pelayanan</li> </ol>
13.	Jaminan keamanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kode Etik Pelayanan ( tidak diskrimasi dan KKN )</li> <li>2. Tersedianya APAR dan CCTV di ruang pelayanan</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi berdasarkan hasil kritik/saran SKM dan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan;</li> <li>2. Rapat intern sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.</li> </ol>